BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

PUTUSAN

NOMOR: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/08.06/XII/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur telah menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum yang disampaikan oleh:----------

Nama	:	Amir Faisol;----------
Tempat, Tanggal Lahir	:	[redacted]----------
Kewarganegaraan	:	Indonesia;----------
Pekerjaan	:	Wiraswasta;----------
Alamat	:	[redacted]----------

Melalui kuasa hukumnya yang bernama;----------

1. Chandra Bangkit Saputra, S.H.----------
2. Akhmad Julian, S.H.----------
3. Ivan Kurniawan, S.H.,M.H.----------
4. Ratna Pratiwi, S.H.,M.H.----------
5. Andika Pratama, S.H.----------

Seluruhnya merupakan Advokat pada Kantor ASIMA LEFT & PARTNERS yang beralamat di Jl. Purnawiran Raya No. 78, Gunung Terang, Langkapura, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung , Berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Desember 2022.----------

Dengan Laporan tanggal 19 Desember 2022, telah diterima dan dicatatkan dalam buku register dengan nomor laporan: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/08.06/XII /2022, tanggal 21 Desember 2022.----------

MELAPORKAN,

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR, yang beralamat Jl. Sampurna Jaya Nomor 03 Desa Negara Nabung, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR**.---------

Telah Mendengar Laporan Pelapor;----------
Mendengar Jawaban Terlapor:----------
Mendengar Keterangan Saksi;----------
Mendengar Keterangan Pihak Terkait;----------
Mendengar Keterangan Lembaga Terkait; dan----------
Memeriksa dan Mempelajari dengan Seksama Segala Bukti-Bukti yang Diajukan Pelapor dan Terlapor.----------

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Lampung Timur telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, dengan hasil sebagai berikut:----------

1. Uraian Laporan Pelapor

   Bahwa Pelapor telah menyampaikan laporannya kepada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lampung Timur, yaitu:----------

   A. Bahwa berdasarkan data SK nomor: KEP-23/DPDPG-I/LPG/XI/2020 partai Politik GOLKAR tanggal 14 November 2020 terdapat nama MUKLIS, S.H berkedudukan sebagai Wakil Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini Partai GOLKAR. Dalam hal ini yang bersangkutan juga dinyatakan sebagai Peserta yang lolos 5 besar pada Seleksi Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Umum tahun 2024 untuk kecamatan Batanghari Nuban;----------

   B. Bahwa berdasarkan data SK nomor: KEP-23/DPDPG-I/LPG/XI/2020 Partai Politik GOLKAR tanggal 14 November 2020 terdapat nama WIDODO yang berkedudukan sebagai Ketua Bagian Pemenang Pemilu partai Golkar. bahwasannya yang bersangkutan juga dinyatakan sebagai Peserta yang lolos 5 besar pada Seleksi Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Umum tahun 2024 untuk Kecamatan Metro Kibang;----------

   C. Bahwa berdasarkan PKPU Nomor 36 tahun 2018 pada pasal 36 ayat 1 huruf e tentang syarat menjadi anggota PPK /PPS adalah tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan. Begitupun dengan ketentuan pada undang-undang nomor 7 tahun 2017 pasal 21 huruf i yang berbunyi "mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon";----------

   D. Bahwa pada Pengumuman Nomor 566/PP.04.1-Pu/1807/2022 tentang Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan

https://jdih.bawaslu.go.id/
Bawaslu Kab. Lampung Timur

Umum 2024, diketahui bahwa peserta yang ditetapkan sebagai calon Panitia Pemilihan Kecamatan adalah peserta dengan nilai CAT rendah sedangkan untuk peserta dengan nilai tertinggi seperti yang terjadi di kecamatan Way Jepara yaitu peserta dengan nilai 102 dinyatakan gagal masuk dalam lima besar. Sehingga menjadi pertanyaan bagi masyarakat Lampung Timur tentang standar penetapan Calon PPK yang diselenggarakan oleh KPU Lampung Timur.----------

2. Bukti- Bukti Pelapor

Bahwa Pelapor mengajukan alat bukti dalam laporannya, yaitu sebagai berikut:

a) Bukti P-1 Foto copy Berita Acara Pengumuman Nomor : 530/PP.04.1-Pu/2022 Tentang Hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;----------

b) Bukti P-2 Berita Acara Pengumuman Nomor : 530/PP.04.1-Pu/2022 Tentang Hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;----------

c) Bukti P-3 Foto Copy Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Nomor :KEP-23/DPDPG-1/LPG/X/2020 Tentang Pengesahan Komposisi Dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Lampung Timur Masa Bakti 2020-2025;----------

d) Bukti P-4 Foto copy Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata cara Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.----------

3. Keterangan Saksi Pelapor

Bahwa Pelapor dalam persidangan mengajukan 1 (satu) orang saksi atas nama M Thohir, dengan keterangan sebagai berikut:----------

a. Bahwa saksi atas nama M Thohir pernah menjadi pengurus DPD II Partai Golkar Kabupaten Lampung Timur sampai dengan Tahun 2019 dan semenjak itu telah mengundurkan diri, kemudian saat mengundurkan diri

https://jdih.bawaslu.go.id/

Bawaslu Kab. Lampung Timur

telah menyerahkan Kartu Tanda Anggota (KTA) ke DPD II Partai Golkar Kabupaten Lampung Timur;----------

b. Bahwa saksi menerangkan telah mengundurkan diri dari kepengurusan Partai Golkar, namun saksi masih terdaftar dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) KPU;----------

c. Bahwa saksi saat ini bukan termasuk dalam kepengurusan Partai Golkar dikarenakan telah berpindah ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Lampung Timur;----------

d. Bahwa saksi tidak dapat menerangkan apakah Saudara Mukhlis, SH dan Saudara Widodo merupakan pengurus Partai Golkar, karena di Partai Golkar terdapat banyak anggota.----------

---

4. Uraian Jawaban Terlapor

Bahwa Terlapor dalam menjawab pokok Laporan, telah menyampaikan secara tertulis, yang pada pokoknya menerangkan:----------

A. Dalam Eksepsi

1. Kompetensi Kewenangan Bawaslu Kabupaten Lampung Timur

1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 460 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Pasal 5 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, pada pokoknya mengatur bahwa Objek Pelanggaran Administratif Pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;----------

2) Bahwa pada faktanya yang menjadi objek dalam perkara *a quo,* berdasarkan Pasal 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, Pembentukan PPK dan PPS pada Pemilihan Umum bukan tahapan penyelenggaraan Pemilu;----------

3) Bahwa berdasarkan hal tersebut pada angka 1 dan angka 2, menurut hukum, Majelis Pemeriksa Bawaslu Kabupaten Lampung Timur tidak berwenang memeriksa dan memutus laporan *a quo.*------

2. Laporan Pelapor *Obscuur Libel*

1) Bahwa dalam dasar laporan Pelapor adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Lampung Timur

Pembentukan dan Tata Cara Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelengggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;----------

2) Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang pembentukan dan tata kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota yang meliputi tata kerja, persyaratan, pembentukan, pemberhentian, dan penggantian PPK, PPS, KPPS, Pantarlih, Petugas Ketertiban TPS, serta Sekretariat PPK dan PPS, adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022, yang mencabut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018;----------

3) Bahwa berdasarkan angka 2 menurut hukum, Laporan yang disampaikan pelapor tidak jelas dasar hukumnya.----------

B. Jawaban Atas Pokok Laporan Pelapor

1. Bahwa mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam eksepsi, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian tidak terpisahkan dalam jawaban Terlapor;----------
2. Bahwa sebelum membantah dalil yang dimohonkan oleh Pelapor, Terlapor perlu menegaskan telah melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, efisien sesuai dengan Pasal 3 UU Nomor 7 Tahun 2017 *a quo*;----------
3. Bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama Pokok Laporan Pelapor, pada intinya pelapor berpendapat bahwa pelapor mempermasalahkan berkenaan dengan Penetapan Calon Panitia Pemilihan Kecamatan atas nama Muklis, S.H berstatus sebagai Calon PPK Batanghari Nuban dan Widodo berstatus Calon PPK Metro Kibang;-
4. Bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama Pokok Laporan Pelapor, pada intinya pelapor berpendapat bahwa pelapor mempermasalahkan berkenaan dengan Penetapan Calon Panitia Pemilihan Kecamatan peserta dengan nilai CAT, dinyatakan gagal dalam 5 Besar;----------
5. Bahwa terhadap dalil Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 4, pelapor tidak menyertai dengan dasar hukum dan bukti yang memadai guna menguatkan dalil Laporan Pelapor. Namun dalam rangka memenuhi tanggungjawab sebagai penyelenggara Pemilu

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM ★ KABUPATEN LAMPUNG TIMUR ★

Terlapor beritikad baik untuk tetap memberikan tanggapan, penjelasan dan klarifikasi atas laporan terlapor;----------

6. Bahwa dalam melaksanakan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur berpedoman pada:----------
   a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;----
   b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;----------
   c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.----------
7. Bahwa Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), terlapor melakukan tahapan kegiatan seleksi yang meliputi:----------
   a. pengumuman pendaftaran calon anggota PPK yang dilaksanakan pada tanggal 20 November 2022 sampai dengan 24 November 2022 melalui laman website KPU Lampung Timur, Media Informasi berupa Media Sosial *Intagram* dan *Facebook;*----------
   b. penerimaan pendaftaran calon anggota PPK yang dilaksanakan pada tanggal 20 November 2022 sampai dengan 29 November 2022 melalui Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhok (SIAKBA);-
   c. penelitian administrasi calon anggota PPK yang dilaksanakan pada tanggal 21 November 2022 sampai dengan 1 Desember 2022;---------
   d. pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota PPK yang dilaksanakan pada tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan 4 Desember 2022;----------
   e. seleksi tertulis calon anggota PPK yang dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan 7 Desember 2022;----------
   f. pengumuman hasil seleksi tertulis calon anggota PPK dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan 10 Desember 2022;--
   g. tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota PPK dilaksanakan pada tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan 10 Desember 2022;----------
   h. wawancara calon anggota PPK dilaksanakan pada tanggal 11

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Lampung Timur

Desember 2022 sampai dengan 13 Desember 2022;----------

i. pengumuman hasil seleksi calon anggota PPK dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan 16 Desember 2022; dan--

j. penetapan anggota PPK dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2022.----------

8. Bahwa melalui surat Pengumuman KPU Lampung Timur Nomor 495/PP.04.1-Pu/1807/2022 tentang Seleksi Calon Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, terlapor telah menentukan persyaratan calon PPK;----------

9. Bahwa persyaratan Calon PPK sebagaimana angka 7 sebagai berikut:---

a. Warga Negara Indonesia;----------

b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;----------

c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;----------

d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;----------

e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;----------

f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK;----------

g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;----------

h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan

i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memeroleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.----------

10. Bahwa pada masa penerimaan pendaftaran, terlapor telah menerima pendaftar atas nama Muklis SH dengan Nomor Pendaftaran 13-1807130000221;----------

11. Bahwa pada masa penerimaan berkas, terlapor telah menerima pendaftar atas nama Widodo dengan Nomor Pendaftaran 13-18071000002217;----------

12. Bahwa terhadap Dokumen persyaratan, Calon PPK atas nama Muklis S.H juga melengkapi Surat Dokumen Keterangan Dari Partai Politik, yakni Surat Partai Golkar Nomor B-40/DPDG-II/LTM/XI/2022 tanggal

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM * KABUPATEN LAMPUNG TIMUR *

22 November 2022 Perihal Surat Keterangan;----------

13. Bahwa dokumen persyaratan sebagaiman angka 12 telah sesuai ketentuan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022, Halaman 10 anggka 2 huruf b dijelaskan:
"*Dalam pemenuhan persyaratan tidak menjadi anggota Partai Politik atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e, juga termasuk di dalamnya tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta Pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat 5 (lima) tahun yang dibuktikan dalam surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sebagai pemenuhan syarat tersebut yang kemudian dilakukan verifikasi dengan menggunakan sistem informasi partai politik dan/atau SIAKBA.*"----------
14. Bahwa selain surat keterangan Partai Politik, Calon PPK atas nama Muklis S.H, juga menyampaikan surat pernyataan sebagaimana disebutkan pada angka 13; ----------
15. Bahwa berdasarkan dalil terlapor sebagaimana angka 12 dan 14, Calon PPK atas nama Muklis S, H Dinyatakan sudah memenuhi persyaratan dan berhak untuk melanjutkan kepada tahapan seleksi selanjutnya;----
16. Bahwa terhadap dalil pelapor yang menyatakan terdapat calon anggota PPK atas nama WIDODO dengan kududukan dalam Partai Politik sebagai Ketua Bagian Pemenang Pemilu Partai Golkar adalah orang yag berbeda dengan Widodo yang dinyatakan lolos 5 Besar pada seleksi Anggota Panitia Pmilihan Kecamatan untuk kecamatan Metro Kibang merupakan orang yang berbeda dengan widodo yang ada pada data partai politik berdasarkan dokumen keanggotaan partai yang disampaikan melalui SIPOL;----------
17. Bahwa terhadap dalil laporan perlapor sebagaimana dimaksud angka 5, terlapor dalam menetapkan Peringkat Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022, Lampiran I halaman 18 , berbunyi:----------
"*menentukan peringkat calon anggota PPK dan PPS berdasarkan hasil wawancara yang dituangkan dalam berita acara paling lambat 1 (satu) Hari setelah pelaksanaan wawancara*".----------
18. Bahwa selanjutnya pada penetapan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan KPU Kabupaten/ Kota berdasarkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022, Lampiran I Halaman 19 berbunyi:----------

BAWASLU PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Lampung Timur

"menetapkan anggota PPK dan PPS serta calon pengganti anggota PPK dan PPS berdasarkan berita acara hasil seleksi calon anggota PPK dan PPS paling lambat 1 (satu) Hari setelah tahapan pengumuman hasil seleksi berakhir, dengan ketentuan:----------

(1) 5 (lima) calon anggota PPK dan 3 (tiga) calon anggota PPS pada peringkat teratas sebagai anggota PPK dan PPS;----------

(2) dan (2) 5 (lima) calon anggota PPK dan 3 (tiga) calon anggota PPS pada peringkat selanjutnya sebagai calon pengganti anggota PPK dan PPS."----------

5. Bukti-Bukti Terlapor

Bahwa Terlapor mengajukan alat bukti dalam jawabannya, sebagai berikut:

a) Bukti T-1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;----------

b) Bukti T-2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;----------

c) Bukti T-3 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;----------

d) Bukti T-4 Surat Pengumuman KPU Lampung Timur Nomor 495/PP.04.1-Pu/1807/2022 tentang Seleksi Calon Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, terlapor telah menentukan persyaratan calon PPK;----------

e) Bukti T-5 Tanda Terima pendaftar atas nama Muklis S.H. dengan Nomor Pendaftaran 13-1807130000221;----------

f) Bukti T-6 Tanda Terima pendaftar atas nama Widodo dengan Nomor Pendaftaran 13-18071000002217;----------

g) Bukti T-7 Surat Partai Golkar Nomor B-40/DPDG-II/LTM/XI/2022 tanggal 22 November 2022 Perihal Surat Keterangan;------

h) Bukti T-8 Surat pernyataan Calon PPK atas nama Muklis S.H;-------

i) Bukti T-9 Kartu anggota Partai Politik Golkar atas Nama Widodo.----

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

6. Keterangan Pihak Terkait

Bahwa majelis pemeriksa dalam sidang pemeriksaan menghadirkan 2 (dua) orang pihak terkait, dengan keterangan sebagai berikut:----------

a. Keterangan pihak terkait atas nama Muklis, SH

- Bahwa dalam keterangan yang disampaikan oleh saudara Muklis, S.H bahwa dirinya tidak mengetahui bahwa masuk dalam kepengurusan DPD II Partai Golkar Kabupaten Lampung Timur sebagaimana dalam SK Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Nomor :KEP-23/DPDPG-1/LPG/XI/2020 Tentang Pengesahan Komposisi Dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Lampung Timur Masa Bakti 2020-2025;----------
- Bahwa saudara Muklis S.H, mengetahui nama yang bersangkutan ada dalam kepengurusan DPD II Partai Golkar Kabupaten Lampung Timur saat Konferkab Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Lampung Timur awal Tahun 2021;----------
- Bahwa dalam keterangan yang disampaikan saudara Muklis, S.H dirinya tidak pernah mengklarifikasi ke DPD II Partai Golkar Kabupaten Lampung Timur atas namanya yang masuk dalam kepengurusan DPD II Partai Golkar;----------
- Bahwa saudara Muklis, SH hanya melakukan sanggahan secara lisan pada saat Konferkab PWI Kabupaten Lampung Timur, dan yang mengklarifikasi status keanggaotaan saudara Muklis, SH ke DPD II Partai Golkar Kabupaten Lampung Timur adalah PWI Lampung Timur;---
- Bahwa dalam keterangan yang disampaikan saudara Muklis, S.H, PWI Kabupaten Lampung Timur melakukan Klarifikasi kepada Partai Golkar terhadap status keanggotaan Sdr Muklis S.H, dari hasil klarifikasi tersebut Partai Golkar Kabupaten Lampung Timur mengeluarkan Surat Keterangan Nomor: B-40/DPDPG-II/LTM/XI/2022 tanggal 22 November 2022 Perihal Surat Keterangan atas status keanggotaan saudara Muklis, SH di kepengurusan Partai Golkar Kabupaten Lampung Timur;----------
- Bahwa saudara Muklis, SH mendapat tembusan surat Surat Keterangan Nomor B-40/DPDPG-II/LTM/XI/2022 tanggal 22 November 2022;---------
- Bahwa dalam keterangan yang disampaikan saudara Muklis, S.H, dirinya tidak pernah mengisi biodata Partai politik manapun;----------
- Bahwa dalam keterangan yang disampaikan saudara Muklis, S.H, dirinya tidak pernah diklarifikasi oleh KPU Kabupaten Lampung Timur pada saat tahapan tes wawancara seleksi anggota PPK tahun 2022.-------

BAWASLU PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

- Bahwa dalam keterangan yang disampaikan saudara Muklis, S.H, dirinya mengenal saudara Edi Efriandi Sekretaris DPD II Partai Golkar Kabupaten Lampung Timur, karena dulu pernah menjabat sebagai Ketua PWI Kabupaten Lampung Timur;----------

b. Keterangan pihak terkait atas nama Widodo

- Bahwa saksi atas nama Widodo merupakan calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilu Tahun 2024 untuk Kecamatan Metro Kibang;----------
- Bahwa menurut keterangan saudara Widodo bahwa dirinya tidak terdaftar dalam Sistem Informasi Partai Politik manapun, sehingga ketika mendaftar PPK melalui aplikasi SIAKBA secara online, dirinya tidak tertolak oleh SIAKBA milik KPU;----------
- Bahwa saudara Widodo tidak mengakui bahwa nama Widodo yang ada pada SK Kepengurusan Partai Golkar adalah dirinya, dan menyampaikan bahwa kemungkinan ada nama Widodo yang lain;----------

7. Keterangan Lembaga Terkait

Bahwa majelis pemeriksa dalam sidang pemeriksaan menghadirkan 2 (dua) lembaga terkait, dengan keterangan sebagai berikut:

a. Keterangan lembaga terkait Kesatuan Bangsa dan Politik (KesbangPol) Kabupaten Lampung Timur

Keterangan atas nama Abdillah Wijaya S.Ag (Analis Kebijakan Subkoordinator Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik)

- Bahwa data yang dimiliki oleh Kesbangpol adalah Surat Keputusan Partai Golkar Nomor :KEP-23/DPDPG-1/LPG/XI/2020 Tentang Pengesahan Komposisi Dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Lampung Timur Masa Bakti 2020-2025;----------
- Bahwa Surat Keputusan partai politik digunakan untuk bantuan partai politik, untuk bantuan partai politik Tahun 2021 dan Tahun 2022 DPD II Partai Golkar menggunakan Surat Keputusan Partai Golkar Nomor :KEP-23/DPDPG-1/LPG/XI/2020;----------
- Bahwa selama proses perekrutan calon anggota PPK oleh KPU Kabupaten Lampung Timur, Badan Kesbangpol Lampung Timur tidak pernah diminta klarifikasi dan verifikasi nama – nama calon anggota PPK yang teindikasi sebagai pengurus parpol tingkat Kabupaten Lampung Timur;---

b. DPD II Partai Golkar Kabupaten Lampung Timur

https://jdih.bawaslu.go.id/

Bawaslu Kab. Lampung Timur

Bahwa DPD II Golkar Kabupaten Lampung Timur memberikan mandat kepada 2 (dua) orang pengurus dengan keterangan sebagai berikut:

1. Keterangan atas nama M. Efendy Sanjaya (Wakil Ketua Bidang Organisasi)
   - Bahwa Saudara Widodo yang dimaksud oleh pelapor bukan Saudara Widodo yang menjadi pengurus DPD II Partai Golkar Kabupaten Lampung Timur;----------
   - Bahwa Saudara Widodo yang dimaksud oleh pelapor beralamat di Kecamatan Metro Kibang;----------
   - Bahwa Saudara Widodo yang menjadi Pengurus DPD II Partai Golkar Kabupaten Lampung Timur beralamat di Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara;----------
   - Bahwa Saudara Mukhlis, SH tercantum dalam Surat Keputusan Partai Golkar :KEP-23/DPDPG-1/LPG/XI/2020 Tentang Pengesahan Komposisi Dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Lampung Timur Masa Bakti 2020-2025;----------
   - Bahwa nama Saudara Mukhlis, SH dicatut oleh sekretaris DPD II Partai Golkar Kabupaten Lampung Timur,----------
   - Bahwa Saudara Mukhlis, SH tidak pernah menghadiri pelantikan di Provinsi dan tidak pernah mengisi blangko dan Pakta integritas dari DPD II Partai Golkar Kabupaten Lampung Timur;----------
   - Bahwa Saudara Mukhlis, SH tidak pernah hadir pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh DPD II Partai Golkar Kabupaten Lampung Timur.----------
   - Bahwa usulan nama calon anggota kepengurusan DPD II Partai Golkar Lampung Timur, nama saudara Muklis, SH diusulkan oleh saudara Edi Efriandi selaku sekretaris DPD II Partai Golkar Lampung Timur.----------

2. Keterangan atas nama Husin Ketua Badan Pemenangan Pemilihan Umum (Bapilu)
   - Bahwa DPD I Partai Golkar telah mereshufle kepengurusan dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : SKEP-05/DPDPG-I/LPG/V/2022 Tentang Pengesahan Komposisi Dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Lampung Timur Masa Bakti 2020-2025 (Hasil Revisi);----------
   - Bahwa dalam Surat Keputusan Nomor : SKEP-05/DPDPG-I/LPG/V/2022 tidak terdapat nama Mukhlis, SH.----------
   - Bahwa dalam keterangan saudara Husen di hadapan majelis, bahwa

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Lampung Timur

dirinya bertemu dengan saudara Muklis, SH di sekretariat DPD II Partai Golkar, bahwa saudara Muklis, SH menyatakan bahwa dirinya tidak siap untuk berada di Partai Politik karena ingin menjadi pengurus PWI.----------

8. Kesimpulan Pelapor dan Terlapor

a. Kesimpulan Pelapor

- Bahwa setelah melihat keterangan saksi saksi didalam persidangan bahwa benar dan tidak terdapat bantahan terkait ada nya nama MUKLIS SH sebagai Anggota partai Golkar di dalam SK No. KEP-23/DPDPG-I/LPG/XI/2020;----------
- Bahwa didalam Kesaksian Fachri serta Abdulah sebagaimana perwakilan dari pihak kesbangpol yang memberikan kesaksian dimuka Sidang menegaskan bahwa yang diterima dari pihak Kesbangpol ialah SK dengan No.KEP-23/DPDPG-I/LPG/XI/2020, dan belum ada perubahan hingga saat ini dari partai Golkar, serta dari pihak KPU tidak pernah diajak konfirmasi terkait pembentukan PPK, PPS yang mana apabila terdapat nama-nama calon yang ternyata diduga masuk dalam kepengurusan partai;----------
- Bahwa terdapat didalam persyaratan bakal calon PPK dan PPS yang dijelaskan di angka7 poin E, menjelaskan bahwa Tidak pernah menjadi anggota partai Politik yang dinyatakan pernyataan yang sah atau sekurang kurang nya 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik, yang berbanding terbalik dengan fakta dan data yang ada bahwa Saudara Muklis, SH masih tercatat dalam anggota partai politik Partai Golkar yang dijelaskan didalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Lampung Nomor : KEP-23/DPDPG-I/LPG/XI/2020 sebagai mana terlampir dalam surat tersebut pada tanggal 14 November 2020 Nomor urut 7 dengan Jabatan Wakil Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini;----------
- Bahwa terungkap dari fakta persidangan dari keterangan saksi Muklis, SH yang mengetahui pada bulan Januari 2021 bahwa namanya ada dalam anggota partai golkar akan tetapi Sdr, Muklis tidak pernah merespon dan meminta klarifikasi kepada pihak partai golkar, bahwa namanya masuk menjadi anggota partai golkar, melainkan merasa nyaman dengan adanya nama tersebut didalam anggota partai tersebut, lain hal terhadap Saudara Widodo yang sebelum melakukan pendaftaran sebagai Calon Anggota PPK dia

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

melakukan pengecekan terlebih dahulu pada aplikasi SIPOL milik KPU sedangkan Saudara Muklis beranggapan tidak tahu dan tidak ingin tahu dengan aplikasi tersebut;----------

a. Kesimpulan Terlapor

- Bahwa Terlapor pada pokoknya tetap pada jawaban dan keterangan dalam sidang sebelumnya yaitu;----------
  a. Bahwa berdasarkan Pasal 460 UU No 7 Tahun 2017 juncto Pasal 5 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, pada pokoknya mengatur bahwa objek Pelanggaran Administratif Objek Pelanggaran Administratif Pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;----------
  b. Bahwa pada faktanya yang menjadi objek dalam perkara a quo, berdasarkan Pasal 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, Pembentukan PPK dan PPS pada Pemilihan Umum bukan tahapan penyelenggaraan Pemilu;----------
  c. Bahwa berdasarkan hal tersebut pada angka 1 dan angka 2, menurut hukum, Majelis Pemeriksa Bawaslu Kabupaten Lampung Timur tidak berwenang memeriksa dan memutus laporan a quo;---

- Bahwa Terlapor pada pokoknya tetap menolak dan membantah seluruh dalil Laporan Pelapor, keterangan dalam sidang sebelumnya ini yaitu:----------
  a. Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang pembentukan dan tata kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota yang meliputi tata kerja, persyaratan, pembentukan, pemberhentian, dan penggantian PPK, PPS, KPPS, Pantarlih, Petugas Ketertiban TPS, serta Sekretariat PPK dan PPS, adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022, yang mencabut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018;----------
  b. Bahwa berdasarkan huruf a menurut hukum, Laporan Perlapor tidak jelas dasar hukumnya.----------

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Lampung Timur

- Bahwa mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam jawaban dan keterangan Terlapor dalam sidang sebelumnya, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dalam kesimpulan ini berkaitan dengan pokok Laporan Pelapor;----------

- Bahwa dalam persidangan sebelumnya pada hari selasa tanggal dua puluh tujuh bulan desember tahun dua ribu dua puluh dua terungkap fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut;----------
  a. Bahwa dalam sidang pembuktian, pelapor menyampaikan bukti-bukti laporan, dimana bukti laporan yang disampaikan oleh pelapor merupakan Bukti yang sudah tidak memiliki kekuatan hukum dikarenakan dasar hukum sudah dicabut;----------
  b. Bahwa Saksi Pelapor atas nama sdr M.Tohir, bukanlah saksi yang melihat, mendengar secara langsung, dan/atau mengalami terjadinya peristiwa yang diduga sebagai Pelanggaran Administratif Pemilu;----------
  c. Bahwa Saksi Pelapor atas nama M. Tohir, Tidak dapat memberikan Keterangan terkait Laporan Pelapor.----------

- Bahwa pada saat sidang yang menghadirkan Pihak terkait dan lembaga terkait ditemukan fakta- fakta sebagai berikut;----------
  a. Bahwa berdasarkan keterangan dari Lembaga terkait yakni Kesbangpol Kabupaten Lampung Timur, tidak memiliki keterkaitanya dengan Keabsahan Surat Keputusan Kepengurusan Partai Politik;----------
  b. Bahwa Kesbangpol Kabupaten Lampung Timur memiliki Surat Keputusan Kepengurusan Partai Politik dalam hal ini Partai Golkar dikarenakan Administrasi penyaluran dana bantuan Partai Politik bagi Partai Politik yang, memiliki kursi di DPRD Kabupaten Lampung Timur;----------
  c. Bahwa dalam keterengan yang disampaikan oleh Partai Golkar yang melalui Wakil Ketua Bidang Organisasi Partai dan Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu di jelaskan, nama Muklis, SH dimasukan kedalam Kepungurusan Partai Golkar tanpa sepengetahuan sdr Muklis S.H dan konfirmasi kepada sdr Muklis S.H;----------
  d. Bahwa dalam persidangan, dijelaskan oleh Wakil Ketua Bidang

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM * KABUPATEN LAMPUNG TIMUR *

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Lampung Timur

Organisasi Partai Golkar, sdr Muklis S.H calon PPK dari kecamatan Batanghari Nuban bukan anggota partai Golkar, dan Partai Golkar sudah mengirimkan Surat Keterangan Partai Golkar Nomor B-40/DPDPG-II/LTM/XI/2022 tanggal 22 November 2022 Perihal Surat Keterangan ditujukan Kepada KPU Lampung Timur dan Bawaslu Lampung Timur;----------

e. Bahwa Partai Golkar, dalam keterangannya pada sidang pemeriksaan juga menjelaskan untuk menjadi pengurus Partai Golkar, calon pengurus diwajibkan untuk mengisi formulir pendaftaran Keanggotan, dimana Sdr Muklis SH calon anggota PPK Kecamatan Batanghari Nuban tidak pernah mengisi formulir sebagaimana dimaksud;----------

f. Bahwa Partai Golkar, dalam keterangannya pada sidang pemeriksaan juga menjelaskan untuk menjadi pengurus Partai Golkar, diwajibkan untuk menandatangani Pakta Integritas, dimana Sdr Muklis, SH calon anggota PPK Kecamatan Batanghari Nuban tidak pernah menandatangani Pakta Integritas sebagaimana dimaksud;----------

g. Bahwa terhadap sdr Muklis S.H Calon PPK dari Kecamatan Batanghari Nuban, sebagaimana dijelaskan dalam persidangan tidak pernah menghadiri seluruh kegiatan kepartaian Partai Golkar;----------

h. Bahwa pada pemeriksaan sdr Muklis, SH, yang bersangkutan tidak mengetahui namanya masuk dalam Kepengurusan dan/atau Keanggotaan Partai Golkar;----------

i. Bahwa Sdr Muklis S.H, mengetahui nama yang bersangkutan ada dalam kepengurusan dan/atau keanggotaan saat Musyawarah Kerja Kabupaten Organisasi Wartawan yang diikuti oleh sdr Muklis S.H;----------

j. Bahwa berdasarkan uraian huruf i), sdr Muklis S.H tidak mengakui keanggotaan nya dalam Partai Golkar;----------

k. Bahwa terkait pengakuan sdr Muklis S.H, Organisasi Wartawan tersebut melakukan Klarifikasi kepada Partai Golkar terhadap status keanggotaan Sdr Muklis S.H;----------

l. Bahwa terhadap hasil klarifikasi yang dilakukan Oleh Organisasi Wartawan sebagaimana dimaksud, Partai Golkar Kabupaten Lampung Timur Mengeluarkan Surat Keterangan Nomor B-40/DPDPG-II/LTM/XI/2022 tanggal 22 November 2022 Perihal

https://jdih.bawaslu.go.id/

Bawaslu Kab. Lampung Timur

Surat Keterangan yang merupakan jawaban atas klarifikasi dari organisasi wartawan yang sedang melakukan pengecekan terhadap anggota organisasi yang terlibat dalam keanggotaan partai politik;--

m. Bahwa sehubungan dengan Calon PPK dari kecamatan Metro Kibang atas nama Widodo, yang bersangkutan menyatakan tidak pernah terlibat dalam partai politik;----------

n. Bahwa sdr Widodo juga memberikan keterangan tidak pernah bertempat tinggal atau berdomisili di Way Jepara sebagaimana SK Kepengurusan Partai Golkar;----------

o. Bahwa pada persidangan pemeriksaan Keterangan dari Pihak terkait, di temui fakta, bahwa Partai Golkar menyampaikan Notulensi rapat dan daftar hadir selama kurun waktu 2021 sesuai dengan permintaan majelis pemeriksa;----------

p. Bahwa pada persidangan pemeriksaan Keterangan lanjutan dari Pihak terkait yakni DPD II Partai Golkar, ditemukan Fakta Partai Golkar mempertegas pencatutan nama sdr Muklis SH, dalam Surat Keputusan Partai Golkar yang diterangkan Dalam Surat DPD II partai Golkar dengan Nomor B-53/DPDPG-II/LTM/I/2023 tanggal 2 Januari 2023 Perihal Surat Keterangan yang disampaikan Kepada KPU Lampung Timur, Bawaslu Lampung Timur dan KesbangPol Kabupaten Lampung Timur.----------

- Bahwa dalil Pelapor perihal Pokok Laporan yang meyebutkan sdr Muklis S.H Calon PPK dari Kecamatan Batanghari Nuban tidak terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;-
- Bahwa dalil Pelapor perihal Pokok Laporan yang meyebutkan sdr Widodo Calon PPK dari Kecamatan Metro Kibang tidak terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;----------
- Bahwa dalil perlapor perihal Pokok Laporan Penetapan Calon PPK yang ditetapkan tidak memiliki standar tidak dapat di buktikan kebenaranya oleh pelapor.----------

b. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

a. Fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan

- Bahwa saksi yang dihadirkan oleh pelapor atas nama M. Tohir tidak mengenal pengurus DPD II Partai Golkar Kabupaten Lampung Timur atas nama saudara Widodo dan saudara Muklis, SH;----------
- Bahwa SK Kepengurusan DPD II Partai Gokar Kabupaten Lampung Timur adalah sama dengan SK yang dilampirkan oleh Pelapor;----------

https://jdih.bawaslu.go.id/

Bawaslu Kab. Lampung Timur

- Bahwa di hadapan Majelis Pemeriksa Kesbangpol Lampung Timur menyatakan bahwa KPU Kabupaten Lampung Timur tidak pernah melakukan klarifikasi terhadap peserta seleksi calon anggota PPK yang namanya tercantum dalam SK partai Politik;----------
- Bahwa dalam SK Kepengurusan DPD II Partai Golkar Kabupaten Lampung Timur Nomor :KEP-23/DPDPG-1/LPG/XI/2020 tanggal 14 November 2020 terdapat nama Widodo dengan jabatan Ketua Bagian Pemenangan Pemilu, dan saudara Muklis, SH dengan jabatan Wakil Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini;----------
- Bahwa dalam SK revisi Kepengurusan Partai Golkar Nomor: SKEP-05/DPDPG-1/LPG/V/2022 tanggal 30 bulan Mei 2022 terdapat nama Widodo dengan jabatan Koperwil III Kecamatan Way Jepara dan saudara Muklis SH tidak tercantum lagi dalam SK tersebut;----------
- Bahwa menurut keterangan DPD II partai Golkar Kabupaten Lampung Timur di hadapan Majelis Pemeriksa, Widodo calon anggota PPK Kecamatan Metro Kibang bukan Widodo pengurus Partai Golkar; dan Muklis, SH calon anggota PPK Kecamatan Batanghari Nuban adalah Muklis, SH yang tercantum dalam SK Partai Golkar;----------
- Bahwa menurut keterangan saksi atas nama Widodo di hadapan Majelis Pemeriksa, calon anggota PPK Kecamatan Metro Kibang adalah bukan Widodo yang tercantum dalam SK Kepengurusan Partai Golkar, bahwa dirinya tidak pernah berdomisili di Kecamatan Way Jepara;-----
- Bahwa dalam keterangan yang disampaikan Saudara Muklis S.H di hadapan Majelis Pemeriksa, bahwa dirinya tidak mengetahui bahwa namanya tercantum dalam SK Kepengurusan DPD II Partai Golkar Kabupaten Lampung Timur, dan saudara Muklis, SH mengetahui namanya tercantum dalam SK Kepengurusan partai Golkar pada saat Konferkab PWI Kabupaten Lampung Timur;----------
- Bahwa saudara Muklis, SH di hadapan Majelis Pemeriksa menyatakan tidak pernah melakukan sanggahan dan/atau klarifikasi atas perihal namanya tercantum dalam SK Kepengurusan DPD II partai Golkar Kabupaten Lampung Timur;----------
- Bahwa di hadapan Majelis Pemeriksa saudara Muklis SH menyatakan tidak mengetahui atas dikeluarkannya Surat Keterangan DPD II Partai Golkar Kabupaten Lampung Timur tanggal 22 November 2022 nomor: B-40/DPDPG-II/LTM/XI/2022 terkait keterangan yang menyatakan bahwa dirinya tidak pernah berpolitik;----------
- Bahwa terhadap surat Keterangan DPD II Partai Golkar Kabupaten

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM * KABUPATEN LAMPUNG TIMUR *

Lampung Timur tanggal 22 November 2022 nomor: B-40/DPDPG-II/LTM/XI/2022 terkait keterangan yang menyatakan bahwa dirinya tidak pernah berpolitik, memiliki rentang waktu lebih dari 1 (satu) tahun sejak saudara Muklis, SH mengetahui saat Konfercab PWI Kabupaten Lampung Timur awal Tahun 2021;----------

- Bahwa di hadapan Majelis Pemeriksa, DPD II Partai Golkar mempertegas pencatutan nama sdr Muklis SH, dalam Surat Keputusan Partai Golkar yang diterangkan Dalam Surat DPD II partai Golkar Kabupaten Lampung Timur dengan Nomor B-53/DPDPG-II/LTM/I/2023 tanggal 2 Januari 2023 Perihal Surat Keterangan yang disampaikan Kepada KPU Lampung Timur, Bawaslu Lampung Timur dan KesbangPol Kabupaten Lampung Timur;----------
- Bahwa dalam keterangan yang disampaikan Saudara Muklis S.H, di hadapan Majelis Pemeriksa, dirinya tidak pernah diklarifikasi oleh KPU Kabupaten Lampung Timur pada saat tahapan tes wawancara seleksi anggota PPK tahun 2022 prihal keterkaitan namanya dalam kepengurusan Partai Golkar Lampung Timur;----------

b. Penilaian dan pendapat Majelis Pemeriksa

1) Bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, *"Untuk menyelenggarakan Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, KPU membentuk Peraturan KPU dan Keputusan KPU"*;----------

2) Bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 *a quo, "Peraturan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan"*;----------

3) Bahwa berdasarkan Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 *a quo "Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu"*;----------

4) Bahwa berdasarkan Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor Nomor 7 Tahun 2017 *a quo, "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu"*;----------

5) Bahwa berdasarkan Pasal 93 huruf c angka (4) Undang-Undang Nomor Nomor 7 Tahun 2017 *a quo ''Mengawasi persiapan*

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas; pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan'';----------

6) Bahwa berdasarkan Pasal 103 huruf a Undang-Undang Nomor Nomor 7 Tahun 2017 *a quo ''Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang; menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu''*;----------

7) Bahwa berdasarkan Pasal 104 huruf g Undang-Undang Nomor Nomor 7 Tahun 2017 *a quo ''Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban; melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan''*;----------

8) Bahwa pelaksanaan pengawasan rekruitmen PPk,PPS dan KPPS sebagaimana dalam pasal 5 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 *a quo* merupakan implikasi kewajiban lainnya Bawaslu Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pengawasan tahapan Pemilu sebagaimana termuat dalam pasal 104 huruf g Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 *a quo* dimana tindak lanjut atas laporan dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan rekruitmen PPK, PPS dan KPPS sebagaimana peraturan diatas merupakan implementasi kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 103 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 *a quo;*----------

9) Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum *"Penyelesaian dugaan pelanggaran administratif Pemilu dan dugaan pelanggaran administratif Pemilu TSM dilaksanakan dengan prinsip cepat, tidak memihak, tanpa biaya dan dilakukan secara terbuka*";----------

10) Bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 *a quo, "KPU Kabupaten/Kota berwenang : membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya"*;----------

11) Bahwa pengangkatan dan pemberhentian anggota PPK berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 *a quo* dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/kota;----------

12) Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 19 huruf b Undang-

https://jdih.bawaslu.go.id/

Bawaslu Kab. Lampung Timur

Undang Nomor 7 Tahun 2017 *a quo* KPU telah membentuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;----------

13) Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 72 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 *a quo* juncto pasal 35 ayat (1) huruf "e" Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 Tahun 2022 *a quo*, "*syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan*";----------

14) Bahwa berdasarkan ketentuan BAB II huruf A angka 1 pada tabel huruf 'e' Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, mengenai kelengkapan dokumen syarat tidak menjadi anggota Partai Politik yaitu :----------

(1) *Surat Pernyataan bagi yang tidak menjadi anggota partai politik; atau-*

(2) *Surat Keterangan dari partai poltik yang bersangkutan bagi calon paling singkat lima tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik.*---

15) Bahwa tahapan kegiatan dalam memilih anggota PPK oleh KPU Kabupaten/kota dilaksanakan berdasarkan ketentuan pasal 37 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 *a quo* yaitu:

(1) Dalam memilih calon anggota PPK, KPU Kabupaten/Kota melakukan tahapan kegiatan meliputi:----------

a. pengumuman pendaftaran calon anggota PPK;----------

b. penerimaan pendaftaran calon anggota PPK;----------

c. penelitian administrasi calon anggota PPK;----------

d. pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota PPK;---

e. seleksi tertulis calon anggota PPK;----------

https://jdih.bawaslu.go.id/
Bawaslu Kab. Lampung Timur

f. *pengumuman hasil seleksi tertulis calon anggota PPK;*----------
g. *tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota PPK;*-
h. *wawancara calon anggota PPK;*----------
i. *pengumuman hasil seleksi calon anggota PPK; dan*----------
j. *penetapan calon anggota PPK.*----------

(2) *KPU Kabupaten/Kota menetapkan calon anggota PPK paling banyak 2 (dua) kali jumlah kebutuhan PPK berdasarkan peringkat.*----------

(3) *KPU Kabupaten/Kota menetapkan nama anggota PPK hasil dari sejumlah kebutuhan dalam keputusan KPU Kabupaten/Kota.*--------

(4) *Ketua KPU Kabupaten/Kota mengambil sumpah/janji PPK.*----------

16) Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, calon anggota PPK harus memenuhi syarat diantaranya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 35 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 *a quo* yang mekanisme dan prosedur pelaksanaanya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 37 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 *a quo*:----------

17) Bahwa berdasarkan ketentuan BAB II huruf B angka 1 huruf c point 8) sub-point (3) dan (4) Keputusan KPU Nomor 534 Tahun 2022 *a quo, "pada tahapan wawancara calon anggota PPK dan PPS, KPU Kabupaten/Kota melakukan pemeriksaan rekam jejak calon anggota PPK dan PPS, serta klarifikasi masukan dan tanggapan masyarakat"*;--

18) Menimbang bahwa majelis pemeriksa telah memeriksa dan mempertimbangkan seluruh alat bukti dalam fakta persidangan. Terhadap fakta yang tidak relevan dikesampingkan untuk dipertimbangkan menurut hukum;----------

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Lampung Timur terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa terlapor telah melakukan pelanggaran administratif pemilu terkait perekrutan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu tingkat Kecamatan;----------
2. Bahwa terlapor mengabaikan ketentuan BAB II huruf B angka 1 huruf c point 8) sub-point (3) dan (4) Keputusan KPU Nomor 534 Tahun 2022.----------

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;----------

https://jdih.bawaslu.go.id/
Bawaslu Kab. Lampung Timur

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan Laporan Pelapor untuk sebagian;----------
2. Menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kelalaian terhadap prosedur, tata cara dan mekanisme dalam seleksi calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan;----------
3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Lampung Timur untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme terhadap anggota Panitia Pemilihan Kecamatan yang tercantum SK Kepengurusan DPD II Partai Golkar Kabupaten Lampung Timur Nomor :KEP-23/DPDPG-1/LPG/XI/2020 tanggal 14 November 2020.----------

Demikian diputuskan pada rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Lampung Timur oleh, 1) Uslih, S.Pd.I sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Lampung Timur, 2) Winarto, S.Kom.,MM 3) Lailatul Khoiriyah, S.HI.,CM 4) Dedi Maryanto, S.Pd.I.,MH 5) Syahroni, SH.,CM masing- masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Lampung Timur, pada Hari Senin, Tanggal Sembilan, Bulan Januari Dua Ribu Dua Puluh Tiga, dan dibacakan di hadapan para pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Selasa, Tanggal Sepuluh, Bulan Januari Dua Ribu Dua Puluh Tiga.----------

Ketua,

ttd

Uslih, S.Pd.I

Anggota	Anggota
ttd	ttd
Winarto, S.Kom.,M.M	**Lailatul Khoiriyah, S.H.I.,CM**
Anggota	Anggota
ttd	ttd
Syahroni, S.H.,CM	**Dedi Maryanto, S.Pd.I.,M.H**

Sekretaris Pemeriksa

Khoirul Anam, S.STP

https://jdih.bawaslu.go.id/

Bawaslu Kab. Lampung Timur